

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Mekanisme

Mekanisme pada dasarnya merupakan sebuah kata serapan yang berasal dari Yunani yaitu kata *Merchane* yang artinya sebuah instrument, perangkat, beban dan peralatan. Dan kata *Merchos* yang artinya sebuah metode, sarana dan teknis untuk menjalankan suatu fungsi.

Menurut, Surajjiyo (2018:120) Menyatakan bahwa “Mekanisme yaitu bahwa semua gejala dapat dijelaskan berdasarkan asas-asas mekanik (mesin). Semua peristiwa adalah hasil dari materi yang bergerak dapat dijelaskan menurut kaidahnya. Aliran ini juga menerapkan semua peristiwa berdasarkan pada sebab kerja, yang dilawankan dengan sebab tujuan. Alam dianggap seperti sebuah mesin yang keseluruhan fungsinya ditentukan secara otomatis oleh bagian-bagiannya. Pandangan yang bercorak mekanistik dalam kosmologi pertama kali diajukan berdasarkan atom-atom yang bergerak dalam ruang kosong.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi (kelompok dan sebagainya) dalam hal saling mempengaruhi untuk bekerja seperti mesin, Kalau satu bergerak maka yang lain turut bergerak pula. Sedangkan pengertian dari mekanisme kerja dalam suatu organisasi adalah proses pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam suatu lembaga organisasi menurut tata aturan yang telah baku dalam organisasi itu sendiri.

2.1.2 Bank

2.1.2.1 Pengertian Bank

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu Negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik social atau perusahaan.

Pengertian Bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Menurut Sumarna, dkk (2019: 120) bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk layanan lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lembaga keuangan ini memberikan fasilitas bagi pihak yang memiliki dana lebih dan pihak yang memiliki dana kurang, mempermudah transaksi pembayaran, dan mencari keuntungan.

Sedangkan menurut Kasmir (2016:24) Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan keuangan. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi

bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

2.1.2.2 Kegiatan Bank

Menurut Hery (2020:19) kegiatan perbankan yang ada di Indonesia dewasa ini adalah:

1. Kegiatan Bank Umum
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*), dalam bentuk:
 - 1) Simpanan Giro (*Demand Deposit*)
 - 2) Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)
 - 3) Simpanan Deposito (*Time Deposit*)
 - b. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*), dalam bentuk:
 - 1) Kredit Investasi
 - 2) Kredit Modal Kerja
 - 3) Kredit Perdagangan
 - c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*), seperti:
 - 1) Transfer (iriman uang)
 - 2) Inkaso (penagihan)
 - 3) Kliring
 - 4) Safe Deposit Box
 - 5) Bank Card
 - 6) Bank Notes (valas)
 - 7) Bank Garansi

- 8) Referensi Bank
- 9) Bank Draft
- 10) Letter of Credit
- 11) Cek Wisata (*traveller's cheque*)
- 12) Jual beli surat-surat berharga
- 13) Menerima setoran, seperti pembayaran pajak, telepon, air, listrik, dan lain-lain
- 14) Melayani pembayaran, seperti gaji, honorarium, dividen, kupon, bonus, hadiah, dan lain-lain
- 15) Jasa dalam bidang pasar modal, seperti penjamin emisi (*under writer*), penjamin (*guarantor*), wali amanat (*trustee*), pedagang efek (pialang atau broker), pedagang efek (*dealer*), perusahaan pengelola dana (*investment company*)
- 16) Danjasa-jasa lainnya

2. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

- a. Menghimpun dana, dalam bentuk:
 - 1) Simpanan Tabungan
 - 2) Simpanan Deposito
- b. Menyalurkan dana, dalam bentuk:
 - 1) Kredit Investasi
 - 2) Kredit Modal Kerja
 - 3) Kredit Perdagangan
- c. Larangan-larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah:

- 1) Menerima Simpanan Giro
- 2) Melakukan Kliring
- 3) Melakukan Kegiatan Valuta Asing
- 4) Melakukan Kegiatan Perasuransian

3. Kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing

Pada umumnya, bank asing dan campuran yang beroperasi di Indonesia adalah bank umum dan tugasnya sama dengan bank umum lainnya, namun mereka lebih dikhususkan dalam bidang-bidang tertentu dan ada larangan tertentu pula.

Kegiatan bank umum campuran dan bank asing di Indonesia dewasa ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam mencari dana dilarang menerima simpanan dalam bentuk tabungan.
- b. Kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu, seperti:
 - 1) Perdagangan Internasional
 - 2) Bidang Industri dan Produksi
 - 3) Penanaman Modal Asing atau Campuran
 - 4) Kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional
- c. Untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia, seperti berikut di bawah ini:
 - 1) Jasa Transfer

- 2) Jasa Kliring
- 3) Jasa Inkaso
- 4) Jasa Jual Beli Valuta Asing
- 5) Jasa Bank Card
- 6) Jasa Bank Draft
- 7) Jasa Pembukaan dan Pembayaran Letter of Credit Jasa Safe
Deposit Box
- 8) Jasa Bank Garansi
- 9) Jasa Referensi Bank
- 10) Jasa Jual Beli Travellers Cheque
- 11) Dan jasa bank umum lainnya

2.1.2.3 Peran Bank

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2018:12) Peran bank dalam sistem keuangan Dalam menjalankan kegiatannya, bank mempunyai peran penting dalam sistem keuangan nasional hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengalihan aset (asset transmutation), yaitu pengalihan dana atau asset dari unit surplus ke unit devisa. Dalam hal ini, sumber dana yang diberikan kepada pihak peminjam berasal dari pemilik dana, yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan keinginan pemilik dana. Dengan demikian, bank berperan sebagai pengalih asset yang likuid dari unit surplus (lender) kepada unit devisa (borrower).
2. Transaksi (transaction), yaitu memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi keuangan. Dalam ekonomi

modern, transaksi barang dan jasa tidak pernah terlepas dari transaksi keuangan. Untuk itu, produk, jasa, dan layanan yang ditawarkan oleh bank (tabungan, deposito, giro, pemberian kredit, jasa pengiriman uang, layanan e-banking, dan layanan perbankan lainnya) memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.

3. Likuiditas (liquidity), yaitu penjaga likuiditas masyarakat, dengan membantu aliran likuiditas/ dana dari unit surplus kepada unit defisit. Terkait dengan hal ini, unit surplus menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk- produk dana, berupa giro, tabungan, deposito, dan produk dana bank dan produk dana bank lainnya untuk kemudian disalurkan dalam bentuk produk kredit pada unit defisit. Dengan demikian, bank memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas dan menyalurkannya kepada pihak yang mengalami kekurangan likuiditas.
4. Efisiensi (efficiency), atau dalam hal ini bank berperan sebagai broker, yaitu menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Jadi, bank hanya memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Adanya informasi yang tidak simetris (asymmetric information) antara peminjam dan investor tak jarang menimbulkan masalah insentif. Peran bank menjadi penting untuk memecahkan masalah insentif tersebut. Terkait konteks ini, jelas peran bank adalah menjembatani dua pihak yang saling berkepentingan untuk

menyamakan informasi yang tidak sempurna sehingga terjadi efisiensi biaya ekonomi.

2.1.3 Kredit

2.1.3.1 Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Menurut Julianto (2019:7) “Kredit adalah pemberian fasilitas pinjaman oleh bank (disebut kredit) kepada peminjam (disebut debitur), baik tunai maupun non tunai secara committed atau uncommitted, dengan jangka waktu tertentu, dan atas pemberian fasilitas pinjaman tersebut bank memperoleh provisi komisi kredit, pendapatan administrasi kredit, dan pendapatan bunga kredit”.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditor) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian

kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

2.1.3.2 Unsur-unsur Kredit

Menurut Hery (2019:38) Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar dapat diterima kembali di masa tertentu di masa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank setelah melakukan penyelidikan secara internal maupun eksternal tentang kondisi masa lalu dan kondisi sekarang nasabah.

2. Kesepakatan

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian, di mana masing-masing pihak menanda-tangani pernyataan tentang hak dan kewajibannya.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa bersifat jangka pendek, menengah, atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan risiko tidak tertagihnya pinjaman yang telah diberikan (kredit macet), Risiko ini

menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah karena lalai, maupun risiko yang tidak disengaja, seperti terjadinya bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan yang diperoleh bank atas pemberian kredit, yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.1.3.3 Manfaat Kredit

Menurut Ismail (2018:97) manfaat kredit dapat digolongkan yaitu :

1. Manfaat Kredit Bagi Bank

- a. Kredit yang diberikan bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bunga.
- b. Pendapatan bunga bank berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba.
- c. Pemberi kredit kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk lain seperti produk dana dan jasa.
- d. Kegiatan kredit dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para debitur diberbagai sektor usaha. Dengan demikian, para pegawai menjadi terlatih dan mempunyai keahlian dalam beberapa usaha nasabah. Hal ini merupakan aset bagi bank.

2. Manfaat Kredit bagi debitur

a. Meningkatkan usaha nasabah

Kredit yang diberikan oleh bank untuk memperluas volume usaha, misalnya kredit untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.

b. Biaya kredit bank (provisi dan administrasi) pada umumnya murah.

c. Bank menawarkan berbagai jenis kredit sehingga debitur dapat memilih jenis kredit sesuai dengan tujuan penggunaannya.

d. Bank juga memberikan fasilitas lainnya kepada debitur, sehingga debitur dapat menikmati fasilitas lainnya yang ditawarkan oleh bank. Fasilitas lain yang dapat dinikmati oleh debitur antara lain letter of credit, transfer, bank garansi, dan fasilitas lainnya.

3. Manfaat kredit bagi pemerintah

a. Kredit dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

b. Kredit bank digunakan sebagai alat pengendali moneter.

c. Kredit bank dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

d. Secara tidak langsung kredit bank dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu pendapatan pajak.

2.1.3.4 Kredit Mikro

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan telah tertulis dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

1. Usaha mikro

Usaha mikro diartikan sebagai salah satu usaha ekonomi produktif dimiliki oleh individu atau badan usaha. Suatu usaha dikatakan usaha mikro apabila badan usaha memiliki kelayakan bersih mencapai Rp. 50.000.000,00,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah. Selain itu usaha mikro harus mencapai pendapatan minimal Rp. 300.000.000.00,- dalam jangka waktu 1 (satu) tahun

2. Usaha kecil

Usaha kecil diartikan sebagai suatu usaha ekonomi produktif dan berdiri sendiri dan dimiliki oleh suatu kelompok atau perorangan badan usaha dan bukan cabang dari usaha pertama. Usaha kecil memiliki kelayakan bersih mencapai Rp. 50.000.00,- dengan kebutuhan yang dipakai maksimal Rp. 500.000.00,-. Hasil penjualan yang didapat dalam setahun minimal Rp. 300.000.00,- dan maksimal Rp. 2.500.000.00,-.

3. Usaha Menengah

Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif dan bukan cabang dari usaha utama atau perusahaan pusat serta menjadi bagian secara tidak

langsung bagi usaha kecil atau usaha besar. Kelayakan usaha menengah mencapai Rp. 500.000.00,- sampai Rp. 10.000.000.00,- dan untuk saat ini tidak termasuk tanah dan bagian dan penjualan tahunan harus mencapai Rp. 2.500.000.00,- sampai Rp. 50.000.000.00,-.

2.1.4 Asuransi

2.1.4.1 Pengertian Asuransi

Menurut Parera (2019:23) Perasuransian adalah istilah hukum (legal tern) yang dipakai dalam perundang-undangan dan Perusahaan Perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungangan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Undang –Undang No.40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi merupakan perjanjian diantara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar atau acuan bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi dengan imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian yang dideritanya, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan maupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti tersebut.
2. Memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidup si tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dari perumusan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang agar bisa menghadapi kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu mendatang. Contohnya dalam asuransi kebakaran, seseorang mengasuransikan rumahnya kepada perusahaan asuransi. Dalam hal ini, orang tersebut membayar premi kepada perusahaan asuransi. Bilamana terjadi kebakaran, perusahaan yang akan mengganti kerugian yang disebabkan oleh kebakaran tersebut.

Menurut Hery (2020:162) Dalam sudut pandang ekonomi, asuransi dikategorikan sebagai suatu bentuk dari manajemen risiko, yang terutama digunakan untuk melakukan lindung nilai terhadap suatu risiko kerugian. Secara ekonomi, asuransi bisa diartikan sebagai sebuah sistem untuk mengurangi atau mengatasi kehilangan atau kerugian finansial, dengan menyalurkan risiko kehilangan dari seseorang atau badan ke seseorang atau badan lainnya. Berdasarkan definisi tersebut Asuransi harus memiliki beberapa unsur sebagai berikut:

1. Pihak tertanggung (*insured*), yaitu pihak yang akan membayar sejumlah premi kepada penanggung sekaligus atau secara berangsur.
2. Pihak penanggung (*insurer/asuradur*) adalah pihak yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu.
3. Adanya suatu peristiwa yang tidak tentu (*evenmen*)
4. Adanya kepentingan (*interest*) terhadap suatu kerugian yang mungkin akan timbul akibat peristiwa yang tidak tentu tersebut.

2.1.4.2 Prinsip-prinsip Asuransi

Menurut Hery (2020:173) Pelaksanaan perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi (penanggung) dengan tertanggung haruslah dilakukan secara hati-hati dan seksama. Setiap perjanjian yang dilakukan harus sejalan dengan prinsip-prinsip asuransi. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari antara pihak penanggung dengan tertanggung. Berikut adalah prinsip-prinsip asuransi yang dimaksud:

1. *Insurable Interest*

Prinsip ini memberikan hak kepada seseorang (berdasarkan hukum) untuk mengasuransikan suatu risiko berkaitan dengan keuangan yang tertuang dalam kontrak asuransi.

2. *Utmost Good Faith*

Prinsip ini berkaitan dengan kemauan atau itikad baik dari setiap pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Penanggung maupun tertanggung berhak untuk mendapatkan atau mengetahui fakta penting (seluruh informasi baik materiil maupun immateriil) dan tidak boleh memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau menyembunyikan fakta.

3. *Indemnity*

Prinsip ini menyatakan bahwa si penanggung atau perusahaan asuransi akan menyetujui klaim sesuai dengan kerugian yang dialami Oleh tertanggung. Dalam prinsip ini, pemberian ganti rugi harus bebas dari maksud untuk mencari keuntungan.

2.1.4.3 Manfaat Asuransi

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2019 : 53) Asuransi memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan rasa aman dan perlindungan, dengan memiliki polis asuransi, tertanggung akan terhindar dari kemungkinan timbul risiko kerugian di kemudian hari dan menjadi tenang jiwanya karena objek yang diasuransikan dijamin oleh penanggung.
2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, semakin besar kemungkinan terjadinya risiko kerugian timbul, semakin besar pula premi pertanggungannya.
3. Memberikan kepastian, merupakan manfaat utama asuransi karena pada dasarnya asuransi berusaha untuk mengurangi konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan (peril), yang sudah diperkirakan sebelumnya sehingga biaya atau akibat finansial dari kerugian tersebut menjadi pasti atau relatif pasti.
4. Sarana menabung, untuk asuransi jenis tertentu, uang yang diasuransikan memiliki nilai tunai yang dapat diambil, yaitu seperti pada asuransi whole life atau endowment. Ada pula produk asuransi yang sengaja digabungkan dengan investasi, yaitu unit link.
5. Instrumen pengalihan dan penyebaran risiko, melalui asuransi kemungkinan timbul risiko kerugian dapat dialihkan dan disebarkan kepada pihak penanggung.

6. Membantu meningkatkan kegiatan usaha bertanggung, bertanggung yang akan berinvestasi pada suatu bidang usaha bila sebagian risiko investasi (usaha bertanggung) tersebut dapat ditutup oleh asuransi untuk mengurangi risiko.
7. Menjadikan hidup lebih tenang, karena segala risiko yang dapat diasuransikan telah ada yang menanggung, maka hidup terasa lebih tenang dan penuh semangat.
8. Jaminan kredit, polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan kredit (*insurance server as a basis of credit*) biasanya hanya untuk asuransi jiwa dan sangat selektif pada jenis kredit dan bank tertentu.

2.1.4.4 Asuransi Kredit

Asuransi kredit merupakan suatu pertanggungan yang dilakukan atas kerugian kreditur dimana debitur tidak mampu membayar kewajibannya kepada kreditur. Apabila nantinya debitur benar-benar tidak melunasi kewajibannya kepada kreditur, maka asuransi akan menutupi kerugian yang dialami oleh kreditur itu sendiri.

Menurut Rastuti (2018:113) menyebutkan Asuransi kredit adalah proteksi yang diberikan oleh asuransi kepada Bank Umum /Lembaga Pembiayaan Keuangan atas risiko kegagalan debitur didalam melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai (cash loan) seperti kredit modal kerja, kredit perdagangan, dan lain-lain yang diberikan oleh Bank Umum/ Lembaga Pembiayaan Keuangan.

Pada asuransi kredit yang menjadi tanggungan adalah Bank Umum/ Lembaga Pembiayaan Keuangan yang mengajukan permintaan asuransi kredit

bukan debitur yang meminjam dana dari Bank Umum/Lembaga Pembiayaan Keuangan tersebut. Dengan demikian asuransi kredit adalah merupakan *biparty agreement* dimana hanya ada dua pihak yang terlibat yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung dan Bank Umum atau Lembaga Pembiayaan sebagai tertanggung.

Objek pertanggung pada asuransi kredit adalah risiko timbulnya kerugian yang dialami oleh Bank Umum/Lembaga Pembiayaan Keuangan karena adanya kredit macet dari debitur. Kriteria kredit yang dapat dijamin pada asuransi kredit adalah kredit yang diberikan:

1. Berdasarkan norma-norma perkreditan yang sehat, wajar, dan berlaku umum.
2. Sesuai dengan Manual Pemberian Kredit yang sesuai SE Bank Indonesia.
3. Pada debitur yang memiliki izin usaha yang ditentukan oleh pihak yang berwenang dan tidak bertentangan dengan hukum.
4. Pada debitur yang tidak sedang dalam proses kepailitan atau telah dinyatakan pailit atau bubar demi hukum.
5. Pada debitur yang tidak memiliki tunggakan kredit yang digolongkan kualitas kredit diragukan.

Dalam hal kredit massal (berkelompok), kriteria kredit yang dapat dijamin adalah kredit yang:

- 1) Mempunyai sektor ekonomi sama.

- 2) Ditinjau dari aspek manajemen, pemasaran, pembelanjaan, dan aspek teknis, usaha tersebut memerlukan pengelolaan yang terkait satu dengan lainnya.

Adapun fungsi dari Asuransi Kredit adalah:

1. Melindungi pemberi kredit dari kemungkinan tidak diperolehnya kembali kredit yang diberikan kepada para nasabahnya.
2. Membantu kegiatan keamanan perkreditan, baik kredit perbankan maupun kredit lainnya di luar perbankan.

2.1.5 Klaim

2.1.5.1 Pengertian Klaim

Klaim Asuransi adalah sebuah permintaan resmi kepada perusahaan asuransi untuk meminta pembayaran akibat terjadinya resiko yang telah di perjanjikan tertanggung dan penanggung berdasarkan akta polis. Klaim asuransi juga adalah tuntutan dari pihak tertanggung sehubungan dengan adanya kontrak perjanjian antara asuransi dengan pihak tertanggung yang masing masing pihak mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran ganti rugi oleh penanggung jika pembayaran premi asuransi telah dilakukan oleh pihak tertanggung ketika terjadi musibah yang di derita oleh pihak tertanggung.

Menurut Ratri, (2020:11) yang dimaksud dengan klaim adalah “bentuk tuntutan dari pihak pemegang polis asuransi atau tertanggung untuk mendapatkan hak perlindungan terhadap kerugian finansial sesuai kesepakatan dalam polis dan prosedur yang sudah ditentukan”.

Penyelesaian klaim telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Pasal 23 ayat (1), yang isinya:“Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.

2.1.5.2 Prinsip Klaim

Menurut Punggung et al (2013:117) Dalam upaya menyelesaikan klaim, terdapat tiga prinsip yang harus diperhatikan petugas klaim sejak berkas klaim diterima sampai klaim dibayarkan kepada peserta. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tepat Waktu

Jika klaim yang diajukan oleh tertanggung/pemegang polis valid dan dokumen yang diperlukan sudah lengkap, maka perusahaan asuransi tidak boleh memperlambat pembayaran klaim.

2. Tepat Jumlah

Tepat jumlah artinya, klaim yang harus dibayarkan kepada peserta sesuai dengan santunan yang menjadi hak peserta/ahli warisnya atau sesuai nilai kerugian atau nilai maksimal yang menjadi haknya.

3. Tepat Orang

Tepat orang artinya, klaim yang dibayarkan harus benar-benar kepada orang yang berhak. Perusahaan tidak akan membayarkan santunan kepada ahli waris jika nama ahli waris tidak tercantum dalam polis.

2.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini diawali dengan mempelajari prosedur yang ditempuh pada PT Bank BJB KC Tasikmalaya, dalam menyalurkan dananya atau memberikan kredit, dalam proses pemberian kredit tentunya pihak bank harus menerapkan kehati-hatian dalam pemberian kredit supaya kredit yang disalurkan tidak mengalami kemacetan atau kredit macet. Untuk mengantisipasi kredit macet ini bank harus menerapkan yang namanya pengasuransian atau asuransi kredit yang berfungsi untuk penjaminan apabila seorang debitur dikemudian hari tidak bisa membayar kewajibannya kepada kreditur atau terjadi kredit macet maka pihak asuransi yang akan menanggung kerugian tersebut.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam pembahasan penulisan ini yaitu dengan melakukan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku yang didasarkan dengan identifikasi penulis yang akan dibahas mengenai bagaimana cara, syarat-syarat, mekanisme, kendala-kendala, solusi-solusi melakukan Mekanisme Pengajuan Klaim Asuransi Kredit pada Kredit Mikro di PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya.